



## Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian

### *The Application of the Doctrine of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in Contract Disputes*

Salimna Maulida Azzahra<sup>1\*</sup>, Djoni Sumardi Gozali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, [maulida.azzahra1504@gmail.com](mailto:maulida.azzahra1504@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, [djoni.gozali@ulm.ac.id](mailto:djoni.gozali@ulm.ac.id)

\*Corresponding Author: [maulida.azzahra1504@gmail.com](mailto:maulida.azzahra1504@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

##### Kata Kunci:

Penyalahgunaan Keadaan,  
Perjanjian Perdata  
Asas Proporsionalitas

##### Keywords:

*Abuse of Circumstances*  
*Civil Contract*  
*Proportionality Principle*

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7917

#### ABSTRAK

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan konsep hukum yang berkembang dalam praktik perjanjian perdata di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Doktrin ini berangkat dari ketimpangan posisi para pihak dalam suatu perjanjian yang dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sengketa perjanjian berdasarkan pendekatan hukum normatif, dengan mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: posisi para pihak, formulasi klausul perjanjian, dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Melalui analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat adanya perkembangan pemahaman hakim terhadap doktrin ini sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka menjawab kekosongan norma dalam KUHPerdata. Selain itu, asas proporsionalitas dinilai lebih relevan dibandingkan asas keseimbangan dalam mengevaluasi distribusi hak dan kewajiban para pihak secara adil. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar doktrin penyalahgunaan keadaan dikodifikasi secara formal dalam hukum positif Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum dan keseragaman dalam penanganan sengketa kontraktual.

#### ABSTRACT

The doctrine of abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*) is a legal concept that has emerged in Indonesian civil contract practice, though it remains uncoded in formal legislation. This doctrine arises from the exploitation of unequal bargaining positions between parties in a contract, where one party leverages their dominance to gain undue advantage. This study aims to examine the application of the abuse of circumstances doctrine in contractual disputes using a normative legal approach, relying on analysis of legislation, legal doctrines, and jurisprudence. The findings reveal that indicators of abuse may be identified through three primary aspects: the parties' positional imbalance, the formulation of contract clauses, and the presence or absence of good faith in contract execution. Judicial review of several Supreme Court decisions illustrates the evolving understanding among judges of this doctrine as part of legal discovery (*rechtsvinding*) in response to normative gaps in the Indonesian Civil Code. Furthermore, the principle of proportionality is considered more suitable than the principle of balance in ensuring a fair distribution of rights and obligations between contracting parties. Based on these findings, it is recommended that the abuse of circumstances doctrine be formally codified into Indonesia's positive law to promote legal certainty and consistency in contractual dispute resolution.

## PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi telah membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, kebudayaan, dan hukum. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dengan lebih cepat dan mudah. Meskipun demikian, kemudahan tersebut membawa dua sisi yang kontras. Di satu sisi, akses informasi yang cepat mendukung akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak positif terhadap kemajuan negara, khususnya negara berkembang. Namun di sisi lain, peredaran informasi yang keliru dapat memicu konflik sosial, mengganggu stabilitas keamanan, serta menimbulkan persoalan hukum di masyarakat.

Salah satu dampak penting dari globalisasi adalah meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat yang mendorong intensifikasi interaksi sosial. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat tidak dapat terlepas dari hubungan hukum. Setiap bentuk transaksi atau perjanjian yang terjadi di antara individu, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum ini, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, ditandai oleh keberadaan subjek hukum yang berhadapan dalam hal hak dan kewajiban, objek hukum yang menjadi pokok perikatan, serta hubungan kausal antara para pihak terhadap objek tersebut.

Dalam praktiknya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan hukum publik dan hubungan hukum privat. Kategori ini tidak ditentukan berdasarkan pelaku atau subjek hukumnya, melainkan ditinjau dari substansi dan tujuan dari hubungan hukum itu sendiri. Sengketa yang timbul dalam hubungan hukum privat pada umumnya menjadi kewenangan peradilan perdata, kecuali jika menyangkut perkara khusus seperti kepailitan yang ditangani oleh peradilan khusus. Sebaliknya, sengketa dalam hubungan hukum publik ditangani oleh peradilan pidana (Soeroso, 2007).

Transformasi digital dan arus globalisasi telah mengubah pola interaksi hukum masyarakat. Hubungan hukum tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis, melainkan dapat terbentuk melalui media digital. Di tengah kemudahan tersebut, kompleksitas dan dinamika hubungan hukum privat turut meningkat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, keberadaan negara sebagai pihak ketiga dalam menjamin perlindungan hukum menjadi penting. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, dalam konteks hubungan hukum privat, negara tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi secara langsung, kecuali diminta oleh para pihak. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi fondasi utama dalam hukum perjanjian. Prinsip ini memberi ruang bagi para pihak untuk merumuskan, menyepakati, dan menentukan isi serta bentuk perjanjian secara bebas, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Setiap perjanjian menimbulkan perikatan, yakni hubungan hukum yang memuat kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Dalam konteks perjanjian, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian, seringkali muncul permasalahan apabila terjadi penyimpangan terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Untuk itu, para pihak berhak mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan. Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan dalam keberatan tersebut adalah doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Doktrin ini mengacu pada kondisi di mana suatu pihak memanfaatkan keadaan darurat, ketidaktahuan, atau ketergantungan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam perjanjian (Clarins, 2021).

Doktrin penyalahgunaan keadaan masih tergolong baru dalam sistem hukum perdata Indonesia dan belum dikodifikasikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan selama ini didasarkan pada pertimbangan hakim,

yang menghasilkan keberagaman dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penafsiran dan penerapan doktrin tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam memutus perkara perjanjian yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul: “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Sengketa Perjanjian.”

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam sengketa perjanjian dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum yang bersifat normatif.

Dalam konteks metodologis, penelitian ini termasuk dalam kategori *doctrinal legal research* atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian jenis ini digunakan untuk menemukan, mengklarifikasi, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Penelitian hukum normatif tidak bertujuan untuk mengamati realitas empiris, melainkan berusaha memberikan justifikasi teoritik atas norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian konflik hukum, dalam hal ini konflik perjanjian yang melibatkan dugaan penyalahgunaan keadaan (Marzuki, 2022).

Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum bertujuan untuk menemukan nilai-nilai dasar dan prinsip umum yang membentuk dan mendasari norma hukum tertulis. Dalam konteks ini, peneliti menelaah asas kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, serta bagaimana doktrin penyalahgunaan keadaan dapat dimaknai sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan dalam pelaksanaan kontrak (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bersifat memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang dikaji. Argumentasi tersebut mencakup penilaian terhadap benar atau tidaknya suatu kondisi hukum berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, serta memberikan solusi normatif atas persoalan hukum yang ditemukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan aplikatif terhadap praktik hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020).

Dalam rangka memperoleh data dan informasi hukum yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip dan doktrin hukum yang ditemukan dalam literatur akademik dan pemikiran para ahli hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji isi materi hukum dalam KUHPerdota dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menelusuri pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*). Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia dengan sistem hukum lain atau antar putusan pengadilan domestik terhadap perkara serupa (Marzuki, 2022).

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks dan jurnal ilmiah yang membahas teori serta praktik terkait. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep dalam penelitian (Marzuki, 2022).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan diolah secara sistematis untuk mendukung analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif, yaitu dengan memberikan penilaian normatif terhadap fakta hukum yang diteliti, dan menyajikan rekomendasi hukum berdasarkan prinsip dan doktrin yang berlaku.

## HASIL

### Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan doktrin yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Doktrin ini tidak lahir bersamaan dengan ratifikasi KUHPerdara dari Belanda sehingga tidak terdapat dalam sistematika KUHPerdara. Penyalahgunaan keadaan berkembang di Indonesia bersamaan dengan ragam permasalahan dalam ranah perjanjian di Indonesia. Dasar penerapan penyalahgunaan keadaan di Indonesia sampai saat ini sebagian besar bersumber pada doktrin para ahli dan yurisprudensi. Hal ini berbanding dengan perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di Belanda yang telah diatur dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (kemudian disingkat dengan NBW) Belanda. Sehingga negara Belanda dalam hal ini telah memiliki dasar hukum yang pasti terhadap penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian.

Pemaparan ahli hukum tersebut diatas, merupakan salah satu gambaran dari perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Untuk mewujudkan kepastian pengaturan doktrin ini di Indonesia, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Adapun pembahasan terkait penyalahgunaan keadaan sempat dibahas dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak Tahun 2013. Bahwa dalam naskah akademik tersebut dijelaskan penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang diakui melalui putusan pengadilan untuk mengisi kekosongan hukum.

Lebih lanjut disampaikan dalam RUU Hukum Kontrak, diperlukan perubahan pola pikir terhadap hukum keperdataan di Indonesia. RUU ini mengedepankan pembaruan terhadap Hukum Perjanjian Nasional dengan pertimbangan urgensi dan prioritas. Hal ini mengingat keterlibatan subyek hukum dalam transaksi perdagangan modern yang semakin beragam, sehingga diperlukan pembaharuan dalam pengaturan hukum perjanjian. Salah satunya yang menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam sistematika hukum perjanjian nasional adalah berkenaan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan yang berkembang di Indonesia.

Hukum perdata dalam hal ini menempatkan hak sebagai posisi sentral atau hal yang utama menurut Meijers. Tidak hanya dilihat dari ranah hukum perdata, hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia dan hal ini berlaku pada semua bidang hukum, mengingat hukum dibuat karena adanya hak. Iheringsebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan ini diciptakan oleh negara karena telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi (Marzuki, 2018).

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) mengartikan lahirnya suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak diberi kebebasan untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian dikarenakan posisinya yang lebih rendah daripada pihak lain dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan teori hak yang mengutamakan kepentingan individu dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan proporsional.

Paton menambahkan bahwa hak bukan kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa, tetapi menginginkan tujuan tertentu, yaitu kepentingan yang dalam hal ini adalah objek keinginan manusia. Kepentingan yang dimaksud adalah tuntutan atau keinginan individu atau kelompok individu yang ingin dipenuhi oleh individu atau kelompok tersebut.

Ronald Dworkin sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki juga memberikan

pandangan terkait hak bahwa “Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan”. Dworkin menempatkan hak sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi. Seseorang mempunyai hak apabila terdapat alasan untuk memberikan kepada orang itu kesempatan meskipun ada yang menentanginya atas dasar kepentingan umum secara keseluruhan (Marzuki, 2018)..

### **Indikator Penyalahgunaan Keadaan**

Dari Indikator penyalahgunaan keadaan merupakan hal yang penting sebagai dasar pertimbangan dan penentu mengingat akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan ini, maka pihak yang dirugikan dapat memohonkan pembatalan perjanjian kepada hakim. Tuntutan atas pembatalan perjanjian yang dimohonkan dapat dilakukan untuk sebagian atau terhadap seluruh isi perjanjian (Saputra, 2019).

Namun demikian, perlu dipahami terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan oleh Van Dunne bahwa penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian dibedakan menjadi 2 unsur :

1. Terdapat kerugian bagi salah satu pihak (dilihat dari segi isi perjanjian);
2. Terdapat penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pada saat terjadinya perjanjian (dilihat pada saat terjadinya perjanjian).

Sehingga salah satu indikator yang dapat dilihat pada saat menganalisa terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian, dapat ditentukan terlebih dahulu. Apakah penyalahgunaan keadaan dilakukan pada saat penyusunan suatu perjanjian, terdapat keterpaksaan salah satu pihak untuk menyetujui isi dari perjanjian yang memberi kerugian bagi pihak tersebut. Atau dapat pula dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak yang memiliki posisi lebih kuat justru mengambil kesempatan tersebut untuk disalahgunakan terhadap pihak lain yang memiliki posisi lebih lemah.

Rendy Saputra dalam bukunya menyimpulkan beberapa aspek terkait indikator penyalahgunaan keadaan yang dikumpulkan dari teori dan yurisprudensi terkait penyalahgunaan keadaan, yaitu :

1. Aspek posisi para pihak pada fase kontraktual

Fase kontraktual terjadi pada saat bertemunya kehendak para pihak yang merupakan gambaran dari kebebasan kehendak para pihak dalam perjanjian. Fase ini menekankan dengan sungguh kebebasan berkontrak antara seluruh pihak yang terlibat dalam isi perjanjian.

2. Aspek formulasi perjanjian

Aspek formulasi perjanjian menuntut para hakim untuk meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap isi dan klausul yang diperjanjikan antar pihak. Tidak hanya mempertimbangan posisi dan keadaan para pihak saat melakukan perjanjian, isi kesepakatan yang dirumuskan oleh pihak tersebut juga penting untuk diperhatikan dan dijadikan dasar pertimbangan terjadinya penyalahgunaan dalam perjanjian.

### **Asas Proporsionalitas Sebagai Pembaharuan dalam Perkembangan Indikator Penyalahgunaan Keadaan**

Keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian, khususnya perjanjian komersil dinilai kurang relevan. Perjanjian lebih memberi penekanan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis dan tidak lagi berpacu pada keseimbangan matematis. Hubungan proporsional dalam suatu perjanjian terjadi saat pertukaran hak dan kewajiban antar pihak sesuai dengan proporsi masing-masing. Yakni berawal dari adanya perbedaan kepentingan yang kemudian setelah dilakukan negosiasi dalam fase pra-kontraktual maka disepakati prestasi yang proporsional sehingga memenuhi keadilan yang dapat dirasakan oleh kedua pihak. Adapun proporsionalitas diberikan tidak hanya dalam fase pra-kontraktual namun juga berlanjut pada fase pembentuka perjanjian dan pelaksanaan perjanjian (Hernoko, 2020).

Asas proporsionalitas kerap kali disamakan dan sebagian lainnya dijadikan suatu perbandingan dengan asas keseimbangan. Kedua asas tersebut menurut Agus Yudha Hernoko dapat dibedakan menurut makna leksikal seperti halnya dalam KBBI bahwa proporsionalitas berarti sesuai

dengan proporsi, sebanding atau proporsional. Sedangkan keseimbangan berarti keadaan seimbang (sama berat, setimbang, sebanding, setimpal) (Hernoko, 2020).

Pencemaran Suatu perjanjian pada dasarnya memiliki hakikat untuk memenuhi kebutuhan hukum, tidak hanya bertujuan untuk mengatur namun juga memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Perjanjian menjadi hal yang penting untuk dapat mempertemukan kepentingan antar pihak dan memberi keamanan dalam hubungan hukum yang terjalin untuk kedepannya. Fungsi asas proporsionalitas dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian antara lain:

1. Pada tahap pra-kontraktual, asas proporsionalitas memberi peluang negosiasi bagi para pihak agar pertukaran hak dan kewajiban dilakukan dengan *fair*;
2. Pada tahap pembentukan perjanjian, asas proporsionalitas menjadi jaminan kesetaraan hak dan kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*;
3. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak;
4. Jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian, maka penilaian harus dilakukan secara proporsional. Pengujian ini harus dilakukan agar tidak ada pihak yang melakukan penyalahgunaan dengan dasar kegagalan pelaksanaan perjanjian demi keuntungan pribadi.
5. Jika terjadi sengketa dalam perjanjian, asas proporsionalitas memberi penekanan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang adil.

## DISKUSI

### Penemuan Hukum Oleh Hakim di Indonesia Terkait Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Peraturan perundang-undangan bukanlah poros sebuah keputusan yang dapat selalu diandalkan untuk menjawab semua permasalahan yang begitu kompleks. Adapun kebenaran yang riil tidak terletak pada undang-undang, namun pada kenyataan hidup. Hal ini disampaikan dan menjadi sentral dalam teori tentang kebebasan hakim oleh Oliver Holmes dan Jerome Frank (Bernard, 2010).

Seorang hakim sering kali dihadapkan dengan kebenaran yang meminta kepastian dalam konteks tertentu. Tak sedikit ditemui kebenaran yang lebih unggul dibanding kebenaran yang terbentuk dari aturan formal. Untuk itu, hakim mempertaruhkan kepekaan dan kearifan. Ia harus memenangkan kebenaran yang menurutnya lebih unggul. Kemudian ditambahkan oleh Jerome Frank bahwa kebenaran tidak bisa disamakan dengan aturan hukum. Boleh saja jika peraturan diandaikan selalu benar dan menjamin kepastian, keamanan serta harmoni. Namun, bagi seorang hakim, ia dapat mengambil keputusan lain diluar dari ketetapan aturan jika dari sisi keutamaan lebih terpuji dari aturan yang berlaku (Bernard, 2010).

Tindak Penemuan hukum oleh hakim tidak dapat dilakukan dengan sembarang, penemuan hukum harus mempertimbangan keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Jika penemuan hakim tersebut telah menjadi suatu putusan yang *inkracht* kemudian diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, maka akan menjadi yurisprudensi dan membawa pengaruh terhadap jalan berpikir atau sudut pandang hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang sama maupun hampir sama (Iswantoro, 2018).

Upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*). Namun demikian, oleh Sudikno Mertokusumo disampaikan bahwa penggunaan istilah penciptaan hukum (*rechtsschepping*) kurang tepat. Istilah penciptaan hukum terkesan layaknya hukum tidak ada sama sekali kemudian diciptakan. Hukum bukan hanya berupa kaidah tertulis atau tidak tertulis, tetapi juga berupa perilaku atau peristiwa. Melalui perilaku ini terdapat hukum dan dari perilaku tersebut harus dilakukan pencarian kaidah atau hukum, sehingga istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*) dinilai lebih tepat untuk

digunakan (Mertokusumo, 2010).

Landasan dasar bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Pasal ini menerangkan bahwa hakim harus berinisiatif mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara, apabila belum ada peraturan yang tepat atau tidak cukup jelas terkait sengketa tersebut. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagaimana dikutip oleh Rendy Saputra, putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur pokok berikut:

1. Putusan atas peristiwa hukum tersebut belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. Putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) hingga saat ini belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Doktrin ini sebelumnya juga tidak termasuk ke dalam sistematika peraturan yang ada di KUHPerdara, maka dalam penyelesaian sengketa yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, maka hakim mengambil langkah untuk mempelajari dan menemukan hukum. Adapun penemuan hukum dilakukan diawali dengan penerapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terbagi menjadi dua aspek: *pertama*, hakim menggunakan hukum tertulis, apabila hukum tertulis tidak cukup atau dinilai kurang tepat maka *kedua*, hakim mencari dan menemukan hukum itu sendiri dari sumber-sumber hukum.

### **Putusan Sengketa Perjanjian di Indonesia Terkait Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)**

#### **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/PDT/2011**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/PDT/2011 merupakan sengketa perjanjian kredit antara H. M. Yunan Nasution selaku Debitur dalam hal ini disebut Penggugat I dan H. M. Yunan Nasution, Siska Emilia Sari Nasution, Safrin Umar Nasution dan Abdul Halim merupakan ahli waris Almarhumah Syamsiah Lubis sebagai Penggugat II melawan PT. Bank Sumut (dahulunya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) dalam hal ini sebagai Tergugat I. Bahwa pada tanggal 08 April 1994 Penggugat I selaku Debitur meminjam sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) kepada Tergugat I selaku Kreditur, dengan jangka waktu pelunasan secara cicilan kredit selama 3 (tiga) tahun sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor: 021/C-Pkr/KAL/1994 tanggal 08 April 1994.

Dari uraian duduk perkara tersebut maka pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) berkaitan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kasus / perkara ini sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama menyimpulkan bahwa perbuatan PT. BANK SUMUT (Tergugat I) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehingga menyatakan Penggugat II adalah pemegang Hak Milik yang sah atas sebidang tanah sengketa seluas 459 m2 di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik yang semula No. 27 Desa Pasar Ujung Batu A/n. Syamsiah Lubis (Penggugat II) dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 77 Desa Pasar Ujung Batu A/n. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. bank Sumut) Jo. Surat Ukur No. 515/1987 tanggal 16 November 1987.
- b. Hakim memutuskan bahwa Akte Jual Beli No. 3/SOSA/1996 tanggal 29 Februari 1996 yang diperbuat oleh Syamsiah Lubis (Penggugat II) dan Tergugat I dihadapan Syafarhum Siregar Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan (Tergugat II) adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
- c. Hakim pada tingkat banding atas permohonan Tergugat I menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
- d. Hakim pada tingkat kasasi menguatkan putusan hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan

pihak Tergugat I memiliki objek yang dijaminakan dengan jalan membuat “jual-beli” pura-pura yang jelas akan sangat merugikan pemilik tanah (Debitur) karena akan mendapat harga yang tidak wajar.

- e. Terdapat ketidakseimbangan secara ekonomi sehingga pihak Penggugat I tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap, sehingga jual-beli yang dilakukan merupakan cacat secara hukum.

### **Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/PDT/2019**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/PDT/2019 berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan memanfaatkan kondisi ekonomis dan ketidaktahuan seseorang dalam menandatangani Akta Jual Beli. Pihak yang terlibat adalah H. Abdul Rahim selaku Penggugat melawan Muhammad D Aminullah, Suwantara Goutama, Ardin Lauhatta, Ny. Anne Djoenardi, S.H., MBA. Selaku Tergugat I, II, III dan IV. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai Tergugat V dan Faizer Yahya sebagai Turut Tergugat.

Dalam perkara ini, Pengugat merupakan pemilik tanah seluas 1.492 m<sup>2</sup> berikut POM Bensin yang berdiri di atasnya dan terletak di Jl. Buncit Raya No. 112, Jakarta Selatan dengan SHM No. 1147/Pejaten yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan.

Pada awal tahun 2011, Muhammad D Aminullah (Tergugat I) yang merupakan cucu dari Penggugat menyatakan bahwa diperlukan tambahan modal untuk keperluan pengelolaan POM Bensin dengan cara melakukan pinjaman uang kepada Bank dengan menjaminkan tanah tersebut. akibat adanya bujukan yang dilakukan terus menerus oleh Tergugat I, maka Penggugat menyetujui untuk melakukan pinjaman kepada bank dengan menjaminkan tanah tersebut. Pada 25 Agustus 2011, Tergugat I menjemput Penggugat untuk dibawa ke Bank CIMB Niaga untuk melakukan perjanjian Kredit. Di lokasi yang tersebut sebelumnya sudah ada Tergugat IV dan seseorang yang oleh Tergugat dikatakan sebagai Pegawai Bank CIMB NIAGA. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III atau kuasanya tidak hadir.

Tergugat IV tanpa membacakan terlebih dahulu langsung menyodorkan kepada Penggugat, dengan dalih bahwa surat tersebut merupakan perjanjian kredit. Dalam situasi tersebut Tergugat I meyakinkan Penggugat untuk menandatangani perjanjian tersebut, namun pada saat penandatanganan, Penggugat yang telah berusia 84 tahun dalam kondisi tidak dapat membaca isi perjanjian dikarenakan tidak membawa kacamata, sehingga perjanjian ditandatangani dengan dasar kepercayaan kepada Tergugat I yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.

Sebelum meninggalkan tempat, Tergugat I menyodorkan selembar kertas kosong untuk ditandatangani oleh Penggugat dengan alasan untuk keperluan pengambilan bilyet giro, yang mana diketahui kemudian kertas kosong tersebut diisi dengan tulisan tangan berisi surat persetujuan untuk mentransfer uang pembayaran penjualan tanah berikut POM Bensin, namun Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut. Dan diketahui pula perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat di Bank CIMB Niaga ternyata bukan perjanjian kredit melainkan Akta Jual Beli No. 022/2011 tertanggal 25 Agustus 2011. Bahkan tertanggal 3 November 2011, SHM No. 1147/Pejaten telah dibalik nama oleh TERGUGAT IV dari nama “Haji ABDUL RAHIM” (PENGGUGAT) ke atas nama “SUWANTARA GOTAMA” (Tergugat II) dan “ARDIN LAUHATTA Master Of Business Administration” (Tergugat III).

Pada tanggal 5 Desember 2011 datang preman ke POM Bensin milik Penggugat dan memaksa untuk menghentikan dan mengosongkan segala kegiatan operasional POM Bensin. Adapun dasar dari upaya pemaksaan tersebut karena adanya perintah dari Bos dalam hal ini adalah Tergugat II dan Tergugat III. Dikarenakan Penggugat merasa adalah pemilik tanah berikut POM Bensin tersebut, maka Penggugat melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : LP/1998/K/XII/2011/Restrojakse tanggal 8 Desember 2011. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional POM Bensin terhenti sejak awal Januari 2012 dan menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Setelah kejadian tersebut, baru diketahui kemudian ternyata surat yang disodorkan oleh TERGUGAT IV di Bank CIMB Niaga Cabang Gatot Subroto dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT yang tanpa dibacakan terlebih dahulu tersebut adalah Akta Jual Beli No. 022/2011 tertanggal 25 Agustus 2011. Bahkan tertanggal 3 November 2011, SHM No. 1147/Pejaten telah dibalik nama oleh TERGUGAT IV dari nama “Haji ABDUL RAHIM” (Penggugat) ke atas nama “SUWANTARA GOTAMA” (Tergugat II) dan “ARDIN LAUHATTA Master Of Business Administration” (Tergugat III).

Penggugat walau dalam hal ini telah mengalami kerugian, karena tidak pernah menjual tanah berikut POM Bensin dan tidak menerima uang hasil penjualan yang telah di transfer oleh Tergugat II dan III, dalam hal ini masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Sehingga disepakati bahwa Penggugat akan mengganti uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas Miliar Rupiah) kepada Tergugat II dan III bahkan diletakkan sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) sehingga total uang yang digantikan sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah). Akan tetapi ternyata kemudian TERGUGAT II minta penggantian sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sehingga sampai sekarang belum ada penyelesaian, oleh karena itu PENGUGAT mengajukan gugatan ini. Maka atas dasar tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan

Dari uraian duduk perkara tersebut maka pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) berkaitan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kasus / perkara ini sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama tidak memasukkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam pertimbangan hukumnya, hakim dalam hal ini menilai bahwa jual-beli yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak ada bukti untuk membatalkan Akta jual-beli tersebut, sehingga jual-beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam jual-beli merupakan perbuatan hukum yang sah menurut hukum karena para pihak adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan jual-beli. Serta menyatakan bahwa pihak Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik. Sebaliknya, dalam pertimbangannya hakim menyatakan pihak Penggugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mentaati dan menyerahkan tanah (objek perkara).
- b. Pertimbangan hakim pada tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Dengan pertimbangan bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penjual dan Tergugat II dan III sebagai pembeli yang dilakukan dihadapan PPAT (Tergugat IV) dengan Akta Jual Beli No. 022/2011 tanggal 25 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan jual-beli tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam tingkat banding, tidak mengandung keterkaitan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
- c. Pertimbangan hakim dalam tingkat kasasi bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PDT/2017/PT DKI tanggal 25 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 475/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Januari 2016. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa jual-beli tanah yang dilakukan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Pejaten dan Akta Jual-Beli Nomor 022/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tidak sah atas dasar adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para tergugat. Atas dasar pertimbangan tersebut sebelumnya, hakim menyatakan batal jual-beli tanah dan POM bensin yang berdiri di atasnya.

### **Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/PDT/2020**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/PDT/2020 merupakan sengketa penyalahgunaan keadaan yang dilakukan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pihak yang berperkara dalam hal ini adalah Lisa Juliana Tanjung selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Agus Susanto dan Maria Fransiska Kartika selaku Termohon Peninjauan Kembali. Dan turut termohon peninjauan kembali yaitu Marina Soewana, S.H. dan Sastriany Josoprawiro, S.H. yang merupakan Notaris/PPAT serta Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan.

Pihak penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hutang piutang pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 3 Oktober 2006 dihadapan Notaris Marina Soewana, S.H., (Tergugat II). Adapun besar hutang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Selain itu, dibuat pula Surat Penyerahan Barang Jaminan No. 68/L/2006 yang di legalisasi oleh Notaris Marina Soewana, S.H. dengan batas waktu pinjaman 2 (dua) bulan, yang mana jaminan berupa 4 (empat) buah perhiasan milik Para Penggugat diserahkan sebagai objek jaminan dan apabila Para Penggugat tidak mampu melunasi hutangnya, maka jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian pelunasan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat I.

Dari uraian duduk perkara tersebut maka pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) berkaitan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kasus / perkara ini sebagai berikut :

- a. Hakim pada tingkat pertama menilai Sertifikat Hak Milik atas nama Lisa Juliana Tanjung terkait objek gugatan adalah sertifikat yang sah dan benar. Hakim justru menilai pihak Penggugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan pelunasan sampai dengan tanggal yang ditentukan. Selain itu, berkenaan dengan Akta Jual Beli No. 109/2008 pada tanggal 20 Agustus 2008 dinyatakan sah dan benar.
- b. Hakim pada tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Februari 2015. Adapun pertimbangan hakim bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Hakim dalam dasar pertimbangannya menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3666/K/PDT/1992 tanggal 26 Oktober 1994 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275/K/PDT/2004 tanggal 29 Agustus 2005.  
 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3666/K/PDT/1992  
 Bahwa dalam yurisprudensi tersebut dinyatakan :  
 “Keadaan Tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakan Penggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan Tergugat atau menguntungkan Penggugat, Penggugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) dan tindakan hukum yang dilakukan Penggugat dinyatakan batal”  
 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275/K/PDT/2004  
 Dalam yurisprudensi tersebut menyatakan :  
 “Jual-beli yang semula didasari utang-piutang adalah perjanjian semu, di mana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung penyalahgunaan ekonomi”
- c. Hakim pada tingkat kasasi menolak permohonan yang diajukan Tergugat (dalam hal ini Pemohon Kasasi) Lisa Juliana Tanjung. Adapun pertimbangan hakim bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 30 Mei 2016 sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum serta pertimbangannya dalam hal :  
 Surat Kuasa Mutlak yang digunakan oleh Tergugat I untuk melaksanakan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 109/2008 tanggal 20 Agustus 2008 adalah bentuk Surat Kuasa yang dilarang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Membuat Surat Kuasa Mutlak.  
 Akta Jual Beli Nomor 109/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengurus balik nama (peralihan hak) dari Hak Guna Bangunan Nomor 621/Petukangan Utara atas nama Maria Fransiska Kartika tanggal 1 Oktober 1992 menjadi Hak Milik Nomor 3770/Petukangan Utara atas nama Nyonya Lisa Julianda Tanjung tanggal 7 Oktober 2008 dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan sehingga Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008 dan Akta pengikatan Jual Beli Nomor 109/2008 tanggal 20 Agustus 2008 harus dinyatakan batal demi hukum.
- d. Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali, Hakim dalam upaya akhir, yaitu Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) Lisa Juliana Tanjung. Dalam putusannya tidak tercatat pertimbangan hakim secara rinci terkait putusan tersebut. Namun, mengingat permohonan peninjauan kembali yang ditolak, maka hakim demikian menguatkan Putusan Mahkamah agung RI Nomor 1395 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Mengingat dalam pertimbangan hakim tingkat banding dan kasasi, terdapat doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka dalam hal ini hakim tingkat peninjauan kembali, menggunakan dan menguatkan doktrin tersebut sebagai dasar pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008 dan Akta pengikatan Jual Beli Nomor 109/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

## KESIMPULAN

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan doktrin yang terbilang cukup baru perkembangannya dalam bidang hukum perdata di Indonesia. Doktrin ini berkembang bersamaan dengan perkembangan perjanjian dan praktik pelaksanaannya di Indonesia. Doktrin ini berkembang melalui yurisprudensi hakim sehingga dalam pemahaman dan penentuan indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan, masih terdapat perbedaan. Secara umum, indikator penyalahgunaan keadaan menurut yurisprudensi di Indonesia dapat dinilai dari aspek posisi para pihak, formulasi perjanjian dan itikad baik para pihak selama pelaksanaan perjanjian.

Keseimbangan para pihak sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan indikasi terjadinya penyalahgunaan keadaan kerap kali dikaitkan dengan asas keseimbangan. Namun, mengingat asas keseimbangan ini menilai suatu keadilan dengan “nilai yang sama” maka dirasa kurang tepat jika dikaitkan dalam indikator penyalahgunaan keadaan. Sehingga dalam hal ini asas proporsionalitas menjadi dasar yang tepat untuk memenuhi pertimbangan keseimbangan para posisi dalam suatu perjanjian. Asas proporsionalitas memberikan penekanan bahwa dalam suatu perjanjian posisi pihak diberikan kesetaraan satu sama lain, sehingga tujuan dari perjanjian yang memberikan keuntungan akan terwujud jika terjadi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi masing-masing.

## **SARAN**

Doktrin penyalahgunaan keadaan yang selama ini berkembang melalui yurisprudensi di Indonesia sudah seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi perbedaan dalam menentukan indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan terhadap suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya zaman, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin rumit konflik yang dihadapi terkhusus dalam ranah hukum perjanjian. Sudah seharusnya dilakukan reformasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengingat isinya yang saat ini perlu diperbaharui menyesuaikan perkembangan hukum perdata di Indonesia.

## **KETERBATASAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang bersifat normatif, sehingga tidak mencakup aspek empiris dari penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan secara langsung. Selain itu, analisis yurisprudensi yang digunakan terbatas pada sejumlah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga belum merepresentasikan keseluruhan praktik pengadilan di tingkat yang lebih rendah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bernard L. Tanya. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Clarins, Sharon. 2021. Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. *Jurnal Dharmasisya Volume 1 Nomor 4*
- Hernoko, Agus Yudha. 2020. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iswantoro, Wahyu. 2018. Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *SELISIK*, Volume 4 Nomor 7
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA

---

Saputra, Rendy. 2019. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Soeroso, R. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sriwidodo, Joko & Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press,